



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 41/Pdt.G/2021/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Kabupaten Rokan Hilir, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangiring Parulian Sinaga, S.H., dan Binggas Lumban Gaol, S.H., Advokat pada Law Office "Parulian Sinaga & Partners" beralamat di Jl. Perjuangan No. 10, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

L a w a n

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 2 Agustus 2021 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2021/PN RhI telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar ataupun alasan untuk mengajukan gugatan ini adalah :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 1993, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Kristen, antara PENGUGAT dan TERGUGAT di HURIA KRISTEN INDONESIA yang kemudian dicatat oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Perkawinan No. 363/PCS/K/2011 tanggal 05 Oktober 2011. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT selama ini menempati rumah bersama yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di Jalan Dusun IV Karya Tani, RT/RW 001/002, Kecamatan Tanjung Medan- Kabupaten Rokan Hilir-Riau, hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatkannya KTP atas nama PENGUGAT maupun KTP atas nama TERGUGAT serta diterbitkannya Kartu Keluarga tanggal No 1407080208100017 tertanggal 09-09- 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir atas nama Kepala Keluarga ELMAN BANJARNAHOR;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan Suami Istri yang kemudian memiliki anak berjumlah 5 orang masing-masing bernama;
 - 3.1. [REDACTED] sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN CATATAN SIPIL No. 1.245/AB/III/2008;
 - 3.2. [REDACTED] sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN CATATAN SIPIL No. 1.245/AB/III/2008 ;
 - 3.3. [REDACTED] sesuai dengan Surat Permandian Suci Gereja Huria Kristen Indonesia ditahbis pada tanggal 7 Juni 1998;
 - 3.4. [REDACTED] sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN CATATAN SIPIL No. 1.242/AB/III/2008;
 - 3.5. [REDACTED], sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN CATATAN SIPIL No. 1.241/AB/III/2008 ;
4. Bahwa sejak tahun 2005 PENGUGAT dan TERGUGAT sama-sama bekerja sebagai karyawan pada PT. Lahan Tani Sakti, TERGUGAT mengalami masalah dipekerjaannya oleh karena selingkuh dengan seorang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita bernama Ayu, dan atas peristiwa itu perusahaan memberikan sanksi atas perbuatannya dengan Pemecatan;

5. Bahwa selanjutnya TERGUGAT merasa malu, dan membicarakan dengan PENGGUGAT untuk pergi mengerjakan ladangnya yang berada pada Desa Selat Beting-Kecamatan Panai Tengah-Kabupaten Labuhan Batu Selatan, ternyata selama beberapa bulan tidak ada kabar dari TERGUGAT dan PENGGUGAT, mendapatkan kabar TERGUGAT berada di ladang dengan wanita lainnya yaitu AYU maka PENGGUGAT menyuruh anaknya untuk memastikan informasi tersebut dengan berangkat ke Ajamu;
6. Bahwa sejak Oktober tahun 2005 ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena perbuatan perselingkuhan TERGUGAT hingga antara TERGUGAT dan PENGGUGAT telah pisah rumah yang penyebabnya: TERGUGAT beberapa kali melakukan perbuatan minum minuman keras, judi, sampai kemudian tidak menafkahi Keluarga, PENGGUGAT lah yang berjuang untuk keluarga dan lebih parahnya lagi TERGUGAT telah mencuri surat ladang dan tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya itu kemudian menikah sirih dan berpindah agama menjadi Muslim;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam perkara aquo mengakibatkan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga karena ditengah menghadapi keadaan ekonomi yang terpuruk, habis terjual sia-sia akibat perbuatan TERGUGAT;
8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
9. Bahwa Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
10. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan:
"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa:
Pasal 22 ayat (2): *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."*
12. Bahwa sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai PENGUGAT dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya.;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, pada tanggal 26 Januari 1993 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. No. 363/PCS/K/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir adalah PUTUS karena PERCERAIAN;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.;

Atau:

"Apabila Bapak Ketua Pengadilan Rokan Hilir melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)".

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2021 dan tanggal 27 Agustus 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 363/PCS/K/2011 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 5 Oktober 2011, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1407080208100017 atas nama Kepala Keluarga Elman Banjarnahor, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.245/AB/II/2008 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 8 Februari 2008, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.244/AB/II/2008 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 8 Februari 2008, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Pemandian Suci atas nama [REDACTED] yang dibuat oleh Huria Kristen Indonesia (HKI), diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.242/AB/II/2008 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 8 Februari 2008, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.241/AB/II/2008 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 8 Februari 2008, diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti **P-2** dan **P-7** yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rani Idayati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah 8 tahun;
 - Bahwa saksi adalah tetangga sebelah rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat karena saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi terakhir kali melihat Tergugat berada di rumah tersebut pada tahun 2012 pada saat saksi pindah ke rumah sebelah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat foto Tergugat bersama dengan perempuan lain melalui media sosial facebook;
 - Bahwa perempuan tersebut bernama Ayu;
 - Bahwa foto yang saksi lihat adalah foto mesra antara Tergugat dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Tergugat tinggal bersama dengan perempuan tersebut di ladangnya yang berada di Labuhan Batu tepatnya Rantau Prapat dan telah menikah dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah menanyakannya kepada Penggugat dan juga anak Penggugat pernah menceritakannya kepada saksi saat ia menjumpai Tergugat di Rantau Prapat;
 - Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak lagi pernah melihat Tergugat;
2. Khoirul Anwar Nasution, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya mengenai:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah 8 tahun;
 - Bahwa saksi adalah tetangga sebelah rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat karena saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat Tergugat berada di rumah tersebut pada tahun 2012 pada saat saksi pindah ke rumah sebelah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat foto mesra Tergugat bersama dengan seorang perempuan;
- Bahwa foto tersebut ditunjukkan oleh anak Penggugat kepada saksi;
- Bahwa anak Penggugat juga menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tersebut dan tinggal bersama di ladangnya yang berada di Labuhan Batu tepatnya Rantau Prapat;
- Bahwa sepengetahuan saksi perempuan tersebut bernama Ayu;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah mendengar di tempat saksi bekerja yaitu di PT. Lahan Tani Sakti bahwasanya Tergugat yang pernah bekerja di tempat tersebut dipecat karena ada masalah mengenai perempuan;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak lagi pernah melihat Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Rani Idayati dan Khoirul Anwar Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 26 Januari 1993 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan 363/PCS/K/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyatakan putus karena perceraian terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam undang-undang tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Rhl



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur tata cara putusnya suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. Namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang. Dengan kata lain, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka Undang-undang Perkawinan pada dasarnya menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri"*. Kemudian lebih lanjut mengenai alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 disebutkan bahwa: "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat setelah pergi ke ladangnya yang berada pada Desa Selat Beting-Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu Selatan selama beberapa bulan tidak ada kabar dari Tergugat dan Penggugat mendapatkan kabar Tergugat berada di ladang tersebut dengan wanita lainnya yaitu Ayu;

Menimbang, bahwa dalil gugatan tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi Rani Idayati dan saksi Khoirul Anwar yang menerangkan sejak tahun 2012 para saksi yang merupakan tetangga sebelah rumah Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah melihat Tergugat berada di rumah tersebut dimana terakhir kali melihat Tergugat pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rani Idayati dan saksi Khoirul Anwar juga menerangkan bahwa para saksi pernah melihat foto mesra Tergugat dengan wanita bernama Ayu dan mendengar kabar bahwasanya Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut dan telah tinggal bersama di Labuhan Batu, Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah didapatkan fakta Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dimana Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat serta terdapat pula fakta bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan tinggal bersama di Labuhan Batu tepatnya Rantau Prapat menunjukkan adanya keadaan saling tidak memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan seharusnya dikabulkan dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya apakah dikabulkan atau tidak, maka dengan demikian akan dipertimbangkan dikabulkan atau tidaknya setelah mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Januari 1993 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 363/PCS/K/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir adalah putus karena perceraian”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dimana Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak tahun 2012 dan diperkuat pula dengan fakta Tergugat telah hidup bersama dan menikah dengan wanita lain menunjukkan keadaan saling tidak mempedulikan antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi fakta adanya perselisihan sehingga Majelis Hakim menilai tidak akan tercapai tujuan dan hakekat dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan seharusnya dikabulkan dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum ke 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah berlakunya ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terdapat kewajiban hukum bagi pasangan mantan suami atau isteri tersebut untuk melakukan pencatatan perceraian, karena dengan pencatatan perceraian yang demikian peristiwa perceraian tersebut mendapatkan legalitas hukum sehingga tidak cukup hanya dengan salinan putusan pengadilan tentang perceraian, janda atau duda tersebut dapat melangsungkan perkawinan kembali dengan orang lain, ia harus berkewajiban hukum untuk mencatat perceraian tersebut



dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian agar mendapatkan perlindungan hukum dari Negara;

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya petitum kedua dari Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya kewajiban hukum bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatatan ditempat perceraian itu terjadi sehingga oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada dipihak yang kalah dan sebagaimana dalam Pasal 192 ayat (1) Rbg menyebutkan bahwa "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian petitum ke 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *versek*;

Memperhatikan ketentuan sebagaimana termuat dalam RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *versek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Januari 1993 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 363/PCS/K/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan atau turunan sah putusan ini yang telah berkekuatan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.028.000,00 (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, oleh kami, Leny Farika Boru Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., dan Aldar Valeri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dan Julpabman Harahap, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.,

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Aldar Valeri, S.H.,

Panitera Pengganti,

Julpabaman Harahap, SH.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	100.000,00;
3. Panggilan Sidang	:	Rp	858.000,00;
4. PNBPN	:	Rp	20.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.028.000,00;

(Satu juta dua puluh delapan ribu rupiah)